



Peningkatan Pemahaman Pembuatan Draft Kontrak Perjanjian dan Kontrak Perjanjian Bagi Pelaku UMKM di Desa Tegalwangi di Era Globalisasi dan Digitalisasi

Siti Alisah¹, Syarla Ayesha Taqieyeh², Nur Rahman³

^{1,2,3}*Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia*

*Corresponding author: siti.alisah@umc.ac.id

ABSTRACT

The drafting of contracts and agreements in conducting business activities. Many MSME actors still engage in cooperation with business partners and workers based solely on verbal agreements and mutual trust. This condition may lead to risks such as breach of contract, fraud, disputes, and difficulties in providing evidence if a dispute occurs. In addition, legal guidance from the government and related institutions regarding contract drafting specifically for MSME actors at the village level has not yet been implemented evenly. This activity used a participatory approach through socialization, interactive discussions, training, mentoring, and evaluation. The materials provided included the legal requirements of agreements, the rights and obligations of the parties, the structure and preparation of contract drafts, as well as efforts to prevent and resolve disputes. The results of the activity showed that the understanding of the community and MSME actors regarding the importance of written agreements still needs to be improved. Through this activity, MSME actors gained an understanding that written contracts can provide legal protection and certainty in conducting business cooperation. Therefore, legal assistance regarding contract drafting needs to be carried out continuously so that MSME actors can conduct their businesses in a more orderly manner and obtain legal protection.

Keywords: Msmes, Contract Drafting, Agreement, Legal Protection, Tegalwangi Village

ABSTRAK

Penyusunan kontrak dan perjanjian dalam menjalankan kegiatan usaha. Banyak pelaku UMKM masih menjalin kerja sama dengan mitra bisnis dan pekerja hanya berdasarkan kesepakatan lisan dan kepercayaan semata. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko seperti wanprestasi (ingkar janji), penipuan, sengketa, serta kesulitan dalam pembuktian jika terjadi perselisihan. Selain itu, panduan hukum dari pemerintah dan instansi terkait mengenai penyusunan kontrak khusus bagi pelaku UMKM di tingkat desa belum terlaksana secara merata. Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, diskusi interaktif, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi. Materi yang disampaikan mencakup persyaratan hukum perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, struktur dan penyusunan draf kontrak, serta upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat dan pelaku UMKM mengenai pentingnya perjanjian tertulis masih perlu ditingkatkan. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM memperoleh

pemahaman bahwa kontrak tertulis dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan kerja sama bisnis. Oleh karena itu, pendampingan hukum terkait penyusunan kontrak perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya dengan lebih tertib dan memperoleh perlindungan hukum.

Keywords: UMKM, Penyusunan Kontrak, Perjanjian, Perlindungan Hukum, Desa Tegalwangi

Received:
01.05.2026

Revised:
01.06.2026

Accepted:
01.07.2026

Available online:
20.08.2026

Suggested citation:

Siti Alisah, (2026). *Peningkatan Pemahaman Pembuatan Draft Kontrak Perjanjian dan Kontrak Perjanjian Bagi Pelaku UMKM di Desa Tegalwangi di Era Globalisasi dan Digitalisasi*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8 (2), 240-239 - 251 DOI: 10.24235/dimasejati.51.000

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi digital di Indonesia mengalami perkembangan yang semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Amrina, 2026). Perkembangan teknologi memberikan peluang yang sangat besar kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing di pasar melalui digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi mendorong pelaku UMKM jauh bisa memasarkan dagangan nya dengan luas dan dengan ini pelaku UMKM dan menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak (Jurnal & Ekonomi, 2025). Di samping berbagai peluang yang ditawarkan oleh perkembangan digitalisasi dan globalisasi, terdapat pula sejumlah tantangan di bidang hukum yang perlu menjadi perhatian. Salah satu tantangan tersebut adalah pentingnya menjamin kepastian hukum dalam setiap hubungan kerja sama usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Tanpa adanya kepastian hukum, hubungan bisnis berpotensi menimbulkan perselisihan yang dapat menghambat keberlangsungan dan perkembangan usaha.

UMKM adalah pilar utama perekonomian di Indonesia yang menjadi roda penggerak dan memiliki peranan yang strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan terutama di daerah-daerah (Meilantika, Sihotang, & Rachma, 2024). Dengan demikian, upaya peningkatan kapasitas pelaku UMKM tidak cukup hanya diarahkan pada pengembangan aspek produksi, pemasaran, dan permodalan. Tetapi aspek hukum juga perlu memperoleh perhatian yang sama karena berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum serta menjamin keberlangsungan kegiatan usaha yang dijalankan. Pelaku UMKM seringkali tidak memperhatikan atau mengabaikan aspek hukum tentang kontrak atau perjanjian tertulis, salah satunya Desa Tegalwangi. Dimana para pelaku UMKM hanya melakukan perjanjian secara lisan dan mengandalkan rasa kepercayaan antar sesama. Dimana orang yang telah melakukan perjanjian akan menpati janjinya (Metadata, 2019). Jelas, kondisi ini akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, seperti wan prestasi, perselisihan mengenai hak dan kewajiban para pihak, kesulitan pembuktian apabila terjadi sengketa, hingga kerugian finansial yang dapat menghambat perkembangan usaha.

Desa Tegalwangi adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan weru, kabupaten Cirebon. Desa Tegalwangi memiliki potensi ekonomi Masyarakat yang berkembang dengan berbagai kegiatan UMKM, salah satu yang terkenal adalah kerajinan rattan, hasil dari kerajinan tersebut tidak hanya di pasarkan di pasar lokal tetapi sudah merambah ke pasar global (Yanti, Setiaji, Weru, Lokal, & Global, 2026). Perkembangan aktivitas bisnis yang semakin berkembang telah meningkatkan intensitas kerja sama antara pelaku usaha dengan berbagai pihak, seperti konsumen, distributor, pemasok, maupun mitra usaha lainnya (Fitri & Wahyudi, 2025). Kondisi tersebut menuntut adanya hubungan hukum yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama. Namun demikian, sebagian besar pelaku UMKM di Desa Tegalwangi masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya penyusunan kontrak perjanjian yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Di Kabupaten Cirebon sendiri terkait penyuluhan dan bantuan hukum kepada UMKM sudah ada Kerjasama MoU yang telah di tandatangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon dan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, hal ini merukan bentuk komitmen diantara keduanya (Admin, 2025). Namun terkait pembuatan secara spesifik terkait draft kontrak perjanjian dan kontrak perjanjian di Desa Tegalwangi sendiri belum dilaksanakan dengan maksimal, hal ini sangat menarik untuk di kaji maka dari itu dengan adanya kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon terkait Peningkatan Pemahaman Pembuatan Draft Kontrak Perjanjian dan Kontrak Perjanjian.

Namun demikian fakta yang terjadi dilapangan terkait pemahaman tentang pembuatan draft kontrak perjanjian dan kontrak perjanjian oleh Masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Tegalwangi masih belum memahami dengan baik. Maka dari itu hal ini muncul lah permasalahan, Bagaimanan para pelaku UMKM di Desa Tegalwangi membuat dan melakukan perjanjian kontak dengan mitra ataupun karyawan yang direkrut di era Digitalisasi dan Globalisasi berdasarkan undang-undang yang berlaku?, dan Sudah sejauh mana pemerintah melakukan pembinaan Hukum terutama dalam pembuatan kontrak perjanjian terhadap pelaku UMKM untuk legalisasi usahanya sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan yang sudah disepakati? Hal ini sangat menarik untuk di kaji. Tujuan dilakukannya pengabdian dengan mengambil tema pembuatan draft kontrak perjanjian dan kontrak perjanjian mengingat Desa tegalwangi merupakan sentra usaha rattan yang memiliki potensi besar terkait Kerjasama dengan para mitranya dan disana perjanjian masih mengguakan lisan dan mengandalkan rasa kepercayaan, maka dari itu kami hadir untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pembuatan draft kontrak perjanjian dan kontrak perjanjian.

BAHAN DAN METODE

Bahan dan Metode yang digunakan dalam Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dinilai sangat efektif karena terjadinya interkasi dua arah antara pemateri dan Masyarakat serta pelaku UMKM. Dipilihnya pendekatan partisipatif memungkinkan keterlibatan aktif Masyarakat dan

pelaku UMKM sebagai mitra dalam kegiatan ini. Tujuan dilakukannya pengabdian ini untuk mengedukasi serta membimbing Masyarakat dan pelaku UMKM agar dapat membuat perjanjian yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Dalam proses pembangunan, keterlibatan masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dan diharapkan dapat berlangsung pada setiap tahapan. Partisipasi tersebut mencakup proses perencanaan, pelaksanaan program, hingga tahap pendampingan pembuatan draft kontrak perjanjian dan kontrak perjanjian. bentuk pengawasan dan perbaikan terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan (Kajian, Pendidikan, Pemerintahan, Muhammadiyah, & Rappang, 2021)

Proses Perencanaan

Proses perencanaan merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam pengabdian ini dengan berdiskusi mencari daerah terutama di kabupaten Cirebon yang memiliki banyak pelaku UMKM. Namun di desa tegalwangi banyak sekali pelaku UMKM dan masih banyak dari mereka yang melakukan Kerjasama dengan para mitra dan pegawainya, namun di sana ada beberapa permasalahan di antara nya adalah perjanjian, Ketika mereka membuat perjanjian banyak di antara nya yang Wanprestasi, Melalui proses perencanaan, diharapkan dapat dirumuskan berbagai program pembangunan yang disusun secara efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan manfaat yang optimal. Perencanaan tersebut juga bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia serta mengembangkan potensi yang dimiliki guna mendukung tercapainya tujuan Pembangunan (Paselle, 2009).

Pelaksanaan Program

Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan program yang dilakukan dengan mengedukasi Masyarakat dan pelaku UMKM. Kegiatan edukasi ini didukung dengan cara sosialisasi, diskusi interaktif, dan pelatihan pembuatan draft kontrak perjanjian dan kontrak perjanjian, terkait perjanjian yang sah menurut pasal 1320 dan syarat-syarat perjanjian menurut pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Indonesia, 1847) dan memberikan pemahaman terkait pentingnya pembuatan perjanjian yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan program ini menggunakan metode partisipatif, Dimana masyarakat dan para pelaku UMKM dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, Pendekatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, sekaligus memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk menyampaikan pengalaman serta praktik usaha yang selama ini mereka jalankan. Melalui proses tersebut, peserta diharapkan dapat saling bertukar informasi dan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan materi dalam kegiatan usaha.

Proses Pendampingan

Setelah tahapan di atas dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah pendampingan kepada Masyarakat dan pelaku UMKM, pada tahapan ini sangat penting karena tim pengabdian dapat memastikan apakah Masyarakat dan pelaku UMKM sudah memahami dengan jelas terkait materi yang disampaikan dan apakah mereka dapat mengimplementasikan nya. Pendampingan dilakukan melalui konsultasi langsung

dengan para Masyarakat dan pelaku UMKM, mereka dapat menanyakan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di dalam usaha mereka. Pelaku UMKM dapat memperoleh berbagai bentuk layanan hukum, antara lain melalui konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen atau perjanjian hukum, pendampingan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, serta penyelenggaraan penyuluhan hukum. Berbagai layanan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap aspek hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya (Lampung et al., 2023).

Proses Evaluasi

Proses selanjutnya adalah proses evaluasi, Dimana proses ini tidak kalah penting dari proses sebelumnya Dimana tim pengabdian dapat mengevaluasi sejauh mana edukasi dan pendampingan terhadap Masyarakat dan pelaku UMKM apakah mereka sudah memahami terkait pembuatan draft kontrak perjanjian dan kontrak perjanjian. Evaluasi dilakukan dengan cara berdiskusi dengan pelaku UMKM serta pengamatan terhadap pemahaman peserta terkait pembuatan draft kontrak perjanjian dan kontrak perjanjian, serta apabila Pelaku UMKM masih dapat belum memahami kami tim pengabdian akan membimbingnya Kembali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri rotan menjadi salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia, khususnya pada bidang industri kerajinan dan furnitur. Produk-produk berbahan rotan yang dihasilkan Indonesia telah memperoleh pengakuan baik di pasar nasional maupun internasional karena memiliki kualitas yang baik serta nilai seni yang tinggi. Salah satu daerah yang dikenal sebagai sentra industri rotan adalah Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Desa ini menjadi pusat kegiatan produksi berbagai jenis olahan rotan, seperti mebel dan aneka kerajinan tangan, yang tidak hanya dipasarkan di dalam negeri tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke berbagai negara (Abdi, 2026). UMKM di Desa Tegalwangi sendiri sudah berjalan sejak tahun 1980-an (pembkab Cirebon, n.d.).

Kerajinan rattan di Desa Tegalwangi sudah ada sejak tahun 1930-an yang di kenalkan oleh Nyimaswanawati, seiring berjalannya waktu pada tahun 1970-an pemerintah melihat adanya peluang untuk menjadikan sektor pendapatan bagi Masyarakat disana, hingga pada akhirnya di tahun 1973 di bangunlah koperasi pengrajinan rattan Desa Tegalwangi. Di awal tahun 2000-an perkembangan rattan semakin pesat dan melejit bahkan pada saat itu sedang gencar-gencarnya ekspor keluar negeri (m. firah makhfidz, 2026). Rata-rata Masyarakat Desa Tegalwangi bekerja sebagai pengrajin rattan. Mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak bahkan anak muda. Menganyam rattan sudah dilakukan secara turun-temurun sejak tahun 1930. Mulai dari home industry dan ada juga yang sudah berbentuk CV dan bahkan sudah di ekspor keluar negeri. Seiring dengan berjalannya waktu rattan semakin berkembang, pengrajin semakin banyak dan industry besar maupun rumahan semakin meningkat, yang Dimana itu membuka lapangan pekerjaan bagi Masyarakat sekitar. Banyak dari

Masyarakat desa tegalwangi bekerja sebagai penganyam rattan namun kesadaran hukum terkait pembuatan draft kontrak perjanjian dan kontrak perjanjian masih belum mempuni.

Bagaimanan para pelaku UMKM di Desa Tegalwangi membuat dan melakukan perjanjian kontrak dengan mitra ataupun karyawan yang direkrut di era Digitalisasi dan Globalisasi berdasarkan undang-undang yang berlaku? Untuk saat ini Jumlah penduduk Desa Tegalwangi terhitung dari tahun 2025 adalah 10.180 jiwa dan Masyarakat yang melakukan kegiatan UMKM sebagai pengrajin dan penganyam rattan yaitu 80% dari jumlah penduduk, rata-rata yang bekerja sebagai pengrajin rattan ibu rumah tangga yang mengayam di rumah dan banyak juga dari anak muda serta lansia. Mata pencaharian Masyarakat disana sebagai pengrajin rattan (Rotan & Wangi, n.d.) Namun dari banyaknya yang melakukan kegiatan UMKM masih banyak yang belum memahami terkait pembuatan draft kontrak perjanjian dan kontrak perjanjian sehingga Ketika melakukan perjanjian kerja hanya secara lisan saja dan mengandalkan rasa saling percaya, yang Dimana hal tersebut sangat beresiko tinggi yang dapat terjadinya kerugian dan sengketa seperti Wanprestasi dan sengketa bisnis lainnya. Apabila sudah terjadi sengketa, maka untuk melindungi kita dari hal-hal tersebut maka baiknya dibuatkan lah Draft Kontrak Perjanjian dan Kontrak perjanjian.

Dalam perekrutan pegawai Mereka merekrut hanya melihat dari aspek kelihaiian atau kepandaian, kedisiplinan dan keuletan pegawai serta dilihat dari tanggung jawab dan karakter pegawai tersebut, terkait dengan mitra, banyak dari UMKM yang membeli rattan dari luar pulau jawa seperti Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi mereka membeli rattan hanya sekedar melalui telpon tanpa bertemu sekalipun dan dalam hal tersebut mereka tidak membuat surat perjanjian jual beli mereka hanya mengandalkan rasa saling percaya, dengan adanya hal ini banyak sekali terjadi penipuan seperti Uang sudah di Transfer ke penjual namun barang tidak sampai ke tangan pembeli, hal ini sudah sangat jelas bahwa Ketika kita tidak membuat perjanjian yang sah dan berkekuatan hukum kita berada di posisi yang lemah sehingga kita kita selalu dirugikan.

Menurut undang-undang hukum perdata pasal 1320 terkait syarat sah perjanjian di antaranya adanya kesepakatan kedua belah pihak, cakap hukum, dan adanya sebab yang halal. Dalam melakukan usaha setiap pelaku usaha harus mengikuti ketentuan yang berlaku salah satunya adalah kontrak perjanjian. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdota, perjanjian dapat dipahami sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Pada dasarnya, perjanjian merupakan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak mengenai suatu hal tertentu dan menimbulkan hubungan hukum di antara mereka. Dari adanya perjanjian tersebut, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka dapat menimbulkan akibat hukum atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Zulhandi, 2022). Sudah sejauhmana pemerintah melakukan pembinaan hukum terutama dalam pembuatan kontrak perjanjian terhadap pelaku UMKM untuk legalitas usaha Pemerintah Kabupaten Cirebon, melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan diseminasi produk hukum sebagai upaya untuk meningkatkan

kesadaran serta pemahaman hukum bagi masyarakat dan aparat pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut pada umumnya masih dilakukan pada tingkat kecamatan. Desa dan kelurahan lebih banyak dilibatkan sebagai perwakilan peserta, sehingga kegiatan penyuluhan belum secara khusus dilaksanakan dari satu desa ke desa lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan selama ini lebih berfokus pada pemberian pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan kepada perangkat daerah, kecamatan, dan pemerintah desa. Masyarakat desa, khususnya pelaku UMKM, belum menjadi sasaran utama dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, kegiatan diseminasi produk hukum lebih diarahkan pada pengenalan dan penyampaian informasi mengenai Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Materi mengenai hukum kontrak, baik yang berkaitan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), belum menjadi bagian yang secara khusus diberikan kepada pelaku UMKM. Di sisi lain, koordinasi melalui jaringan dokumentasi hukum lebih diarahkan pada pengelolaan informasi hukum dan keterbukaan regulasi daerah. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku UMKM di tingkat desa masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi hukum yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama mengenai dasar-dasar hukum yang dapat digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha dan membuat perjanjian dengan pihak lain.

Untuk pelaksanaan hukum kontrak sendiri pemerintah Kabupaten Cirebon sudah melakukan beberapa kali kegiatan sosialisasi dan bimbingan terkait hukum kontrak perjanjian khususnya yang berfokus pada pengadaan barang/jasa pemerintah serta tata kelola administrasi desa, kegiatan ini umumnya diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) bersama bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon (Junaedi Iwan, 2026). Beberapa bentuk sosialisasi hukum kontrak dan perjanjian yang telah dilaksanakan di Tingkat Kaab. Cirebon adalah sebagai Berikut Sosialisasi Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa diikuti oleh para Masyarakat. untuk sosialisasi tentang Draft Kontrak pembuatan perjanjian kontrak kepada para UMKM di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Cirebon terutama Desa Tegalwangi Kec Weru Kab. Cirebon pemerintah belum pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang draft Kontrak sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan usaha bagi UMKM dikarenakan pemerintah hanya focus melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai anggaran yang ada. Selain Bag Hukum Pemda Kabupaten. Cirebon terkait sosialisasi hukum, ada beberapa instansi, lembaga dan unsur non-pemerintah daerah kab. Cirebon ada yang secara aktif melakukan penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan hukum terkait kontrak dan perjanjian bisnis atau kerja sama diantaranya Adalah dari kantor wilayah kementerian hukum dan ham (Kemnkumham) Jawa Barat / unit pelaksanan teknis melalui program penyuluhan hukun dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum, instansi bertikal Kemenkumham memberikan materi diseminasi hukum tetapi tidak secara spesifik mengenai draft kontan dan hukum perjanjian (iswara aida wina, 2024).

Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati (UGJ) Cirebon melalui lembaga kemahasiswaan atau bagian pengabdian masyarakat, mengadakan penyuluhan hukum dan kerja sama kontrak dengan instansi atau desa inipun tidak secara spesifik menysasar pada para pelaku UMKM di setiap desa yang ada di Kab. Cirebon (saefullah faiz, 2024).

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Cirebon, melakukan kegiatan pendampingan dan penyuluhan hukum bagi Masyarakat maupun lembaga di wilayah Cirebon (redaksi team, 2026), inipun hanya menasar pada lembaga bukan langsung ke masyarakat terutama para pelaku UMKM di Desa serta materinya secara umum tentang hukum tidak secara spesifik tentang drft kontrak dan hukum perjanjian. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melalui asosiasi atau ikatan kantor notaris, sering memberikan edukasi hukum privat terkait keabsahan akta otentik dan perjanjian kerja sama kalau kegiatan notaris ini dilaksanakan secara konsisten kepada pelaku UMKM yang ada di Desa se Kab. Cirebon sangat bermanfaat dan para pelaku UMKM akan dengan usahanya dengan sah secara hukum dan kontrak kontrak yang akan dilakukan oleh para penyedia barang maupun para pekerjanya akan lebih menjamin kedua belah secara hukum yang berlaku. Secara umum para akademisi ini memberikan penyuluhan dan pembinaan serta ketrampilan penyusunan draf (contract drafting) sebagai gambaran dalam penguatan dari aspek teoritis kepatuhan yuridis dan keterampilan dalam penyusunan kontrak demi mencegah terjadinya sengketa hukum di kemudian hari. Adapun yang harus diketahui oleh para pelaku UMKM dalam mempelajari tentang draf kontrak atau kontrak perjanjian diantaranya validasi dan Keabsahan Perjanjian seperti syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPdata adalah Kesepakatan, Kecakapan, suatu hal tertentu dan karena sebab yang halal disamping pasal-pasal yang ada di KUHPdata dan KUHDagang serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Kecacatan Kehendak edukasi mengenai unsur paksaan (dwang), penipuan (bedrog), dan kekhilafan (dwaling) dalam penandatanganan kontrak harus dipahami secara benar dan para pelaku UMKM jangan langsung tanda tangan tidak mengerti dan mengetahui isi dari kontrak tersebut dan apabila dikemudian hari terjadi masalah hukum yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum karena telah sah ditandatangani diatas materai, ini sering terjadi karena para pelaku UMKM masih memegang prinsip saling percaya dan selalu mempunyai itikad baik. Legalitas Subjek Hukum ini penting dipelajari terutama oleh pimpinan atau yang bertanggungjawab dalam sebuah usaha misalnya Pemeriksaan weweng direksi, kuasa direksi atau perwakilan lembaga yang berhak menandatangani suatu dokumen. Sebagai para pemula pelaku UMKM harus memahami bagaimana Anatomi dan Struktur Kontrak (Kontrak Drafting) bagian tersebut diantaranya adalah sebagai bagian Komarisi yaitu teknik merumuskan identitas para pihak secara lengkap dan jelas diantaranya nama sesuai KTP dan nama Perusahaan sesuai Akte Pendirian dan hal lain yang berkaitan dengan identitas masing-masing yang mewakili.

Premis/Recitals yaitu penyusunan latar belakang pembentukan kesepakatan yang mencerminkan maksud para pihak diantaranya apa yang dibutuhkan atau materi yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Klausal Subtansi yaitu pembinaan cara menyusun hak, kewajiban, jangka waktu pelaksanaan kontrak, nilai kontrak dan metode pembayaran harus dirinci secara jelas dan menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Klausal Protektif yaitu penyusunan keadaan memaksa (force majeure) ganti rugi, penyelesaian perselisihan dan pengakhiran kontrak (termination) harus ditulis sejaca jelas dan dimengerti serta dipahami dan disepakati oleh kedua belah pihak. Para pelaku UMKM juga memahami bahwa setiap kontrak yang akan ditandatangani mengandung Resiko dan Penyelesaian Sengketa ini akan terjadi diantaranya harus bisa mencegah akan

terjadinya pencegahan Wanprestasi yaitu menganalisis risiko dan tolak ukur pembuktian terjadinya pelanggaran perjanjian oleh kedua belah pihak. Pilihan Forum mengedukasi penentuan jalur penyelesaian melalui baik Litigasi maupun Non Litigasi (melalui Litigasi yaitu di Pengadilan sedangkan non Litigasi misalnya melalui secara kekeluargaan, pendapat ahli hukum, Mediasi ataupun arbitrase). Pemberian Ganti Rugi harus dijelaskan secara gamblang agar kedua belah pihak siap dengan risiko tersebut misalnya tentang pembatasan nilai ganti rugi, denda keterlambatan dan mekanisme eksekusi jaminan bila ada dan diperlukan.

Kontrak Bisnis UMKM dengan materi pembinaan kontrak jual beli, pasokan barang(supply perjanjian) dan kemitraan bagi para pelaku usaha local. Kontrak kerjasama desa yaitu tentang pembinaan pembuatan draf perjanjian kerjasama antardesa atau desa dengan pihak ketiga/swasta atau antar UMKM dengan penyedia dan pekerja. Perjanjian Kerja dengan mengedukasi draf kontrak kerja (PKWT/PKWTT) yang seimbang antara pemberi kerja dan perkerja sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan. Dapat di ambil Kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri belum pernah Mengadakan sosialisasi ataupun edukasi terkait pembuatan draft kontrak perjanjian dan kontrak perjanjian

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilaksanakan di Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon oleh mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mengenai pentingnya pembuatan perjanjian yang sesuai dengan ketentuan hukum masih perlu ditingkatkan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, masih terdapat pelaku UMKM yang melakukan kerja sama dengan mitra maupun pekerja hanya melalui kesepakatan secara lisan dan berlandaskan kepercayaan. Cara tersebut dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama apabila salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Risiko yang dapat muncul antara lain wanprestasi, penipuan, perselisihan, serta kesulitan dalam membuktikan isi kesepakatan ketika terjadi sengketa. Melalui kegiatan sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan pendampingan, masyarakat dan pelaku UMKM memperoleh penjelasan mengenai pentingnya membuat perjanjian secara tertulis. Materi yang diberikan tidak hanya membahas mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, tetapi juga menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalankan kerja sama. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk tidak hanya mengandalkan rasa saling percaya, tetapi mulai membiasakan penggunaan perjanjian tertulis sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepentingan dan kegiatan usaha mereka. Upaya pemberian pemahaman hukum kepada masyarakat sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Kementerian Hukum, perguruan tinggi, organisasi advokat, notaris, dan PPAT juga memiliki peran dalam memberikan penyuluhan serta pelayanan hukum kepada masyarakat. Namun, kegiatan yang diberikan masih cenderung bersifat umum dan belum dilaksanakan secara rutin dengan sasaran khusus

pelaku UMKM di masing-masing desa. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan hukum pelaku UMKM yang belum sepenuhnya diikuti dengan pembinaan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Padahal, dalam menjalankan usaha, pelaku UMKM tidak hanya berhadapan dengan persoalan produksi dan pemasaran, tetapi juga melakukan hubungan hukum dengan pembeli, pemasok, mitra usaha, dan pekerja.

Pelaksanaan kegiatan PKM ini memperlihatkan bahwa pemahaman mengenai aspek hukum, khususnya kontrak dan perjanjian, merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga keberlangsungan usaha UMKM di Desa Tegalwangi. Sebagai salah satu wilayah yang dikenal dengan kegiatan usaha kerajinan rotan, pelaku UMKM di Desa Tegalwangi memiliki hubungan kerja sama dengan berbagai pihak. Oleh sebab itu, adanya kesepakatan yang dituangkan secara jelas dalam perjanjian menjadi penting untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk itu, kegiatan peningkatan pemahaman dan pendampingan mengenai penyusunan draft kontrak perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui konsultasi hukum, sehingga pelaku UMKM dapat menjalankan kegiatan usahanya secara lebih tertib serta memiliki perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalin kerja sama.

Ucapan Terimakasih

Tim pelaksana pengabdian mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan terhadap pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas kontribusi dan dedikasi selama pelaksanaan kegiatan.

REFERENSI

- Abdi, R. (2026). *Analisis Strategi Pengusaha Rotan Dalam Mengembangkan Usaha Di Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kota Cirebon* (Vol. 3). universitas kuningan.
- Admin, K. (2025). Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon dan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Retrieved July 30, 2025, from situs resmi kejaksaan negeri kabupaten cirebon website: <https://www.kejari-cirebonkab.go.id/berita/info-kegiatan/penandatanganan-perjanjian-kerjasama-mou-antara-kejaksaan-negeri-kabupaten-cirebon-dengan-dinas-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah-kabupaten-cirebon-dan-dinas-sosial-kabupaten-cirebon/>
- Amrina, D. H. (2026). *Transformasi Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Daya Saing Umkm Di Era Globalisasi*. 05(03), 30–39.
- Fitri, E. D., & Wahyudi, A. (2025). *Peran kemitraan bisnis dalam meningkatkan daya saing umkm x blitar*. 13–26. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v5i1.7607>
- Ghofar Abdul. (2026). Sekda Hendra Ingatkan PKK dan PA Hindari Celah Penyimpangan Pengadaan. Retrieved from fajar cirebon inspirasi negeri website:

- <https://fajarcirebon.com/sekda-hendra-ingatkan-ppk-dan-pa-hindari-celah-penyimpangan-pengadaan/>
- Indonesia. *kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* , (1847). indonesia.
- iswara aida wina. (2024). Peresmian 100 Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2024. Retrieved From Jdih Provinsi Jawa Barat Website: https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/berita_detail/414/peresmian-100-desa-kelurahan-sadar-hukum-tahun-2024
- Junaedi Iwan. (2026). Pengadaan Barang dan Jasa jadi Sorotan, Sekda Cirebon Ingatkan PA dan PKK Hindari Resiko Hukum. Retrieved from Kabar Cirebon website: <https://kabarcirebon.pikiran-rakyat.com/ekbis/pr-29310390631/pengadaan-barang-dan-jasa-jadi-sorotan-sekda-cirebon-ingatkan-pa-dan-ppk-hindari-risiko-hukum?page=all>
- Jurnal, E., & Ekonomi, I. (2025). *Digitalisasi UMKM sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing di Era Ekonomi Digital.* 18(1), 289–299.
- Kajian, J., Pendidikan, P., Pemerintahan, I., Muhammadiyah, U., & Rappang, S. (2021). Pembangunan Di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat . yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses. *Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 9(2), 5–8. Retrieved from <http://journal.ummat.ac.id/index.php/geography>
- Lampung, B., Kaplele, F., Reumi, F., Rohrohmana, B., Mambaya, M., Asmarani, N., ... Kemtu, D. (2023). *Pendampingan hukum bagi pelaku usaha umkm di distrik kentuk gresi.* 3(1), 113–117.
- m. firah makhfidz. (2026). *eksistensi home industry kerajinan rotan tegalwangi untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa tegalwangi kabupaten cirebon.* UIN siber syekh nurjati Cirebon.
- Meilantika, F. R., Sihotang, L., & Rachma, F. V. (2024). *Ukm Memiliki Peran Penting Dalam Perekonomian Indonesia.* 2, 188–193.
- Metadata, J. I. (2019). *Penerapan Hukum Terhadap Asas Kepercayaan Di Dala Trasaksi Jual Beli Online.* 1(September 2019), 190–208.
- Paselle, E. (2009). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif: Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara Enos Paselle.* 2(1), 10–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i1.57>
- pemkab cirebon. (n.d.). sentra rotan desa tegalwangi. Retrieved from https://cirebonkab.go.id/ova_dir/sentra-rotan-desa-tegalwangi/
- redaksi team. (2026). Fakultas Hhukum UNTAG Cirebon Kawal Aspek Hukum Kerja Sama Air Bersih Desa Cikalahang. Retrieved from fakultas hukum Universitas tujuh belas agustus 1945 cirebon website: <https://fh.untagcirebon.ac.id/category/kegiatan/page/2/>
- Rotan, M., & Wangi, T. (n.d.). Gagasan Mengembalikan Kejayaan Mebel Rotan Tegal Wangi Cirebon Yusuf Kurniadi. *Artikel*, 182–183.
- saefullah faiz. (2024). Mahasiswa Berikan Penyuluhan Hukum. Retrieved From Tempo Witnes website: <https://witness.tempo.co/article/detail/7489/mahasiswa-berikan-penyuluhan-hukum.html>
- Yanti, F., Setiaji, K., Weru, K., Lokal, K., & Global, R. N. (2026). *Analisis Dampak Kemitraan Inti Plasma Industri Rotan dI.* 8(2), 455–469.

Zulhandi, H. (2022). Aspek Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1(1), 75–84.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.892>

Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2026. Siti Alisah

Published by LP2M of UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon